DIPA FAKULTAS

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOSIALISASI SISTEM JAMINAN HALAL LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) DAN SERTIFIKASI HALAL USAHA KECIL RUMAH TANGGA PERDESAAN

Oleh:

Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.	**NIP 196106221985 03 2 004**
Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.Si.	**NIP 19600822 1986 03 2 001**
Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si.	**NIP 19640825 1990 03 2002**
Dr. Ir. Zainal Abidin, M.Si .	**NIP 19610921 1987 03 1 003**

Dibiayai dengan Dana DIPA BLU UNILA dengan Surat Penugasan Nomor 2958/UN26.21/PM/2018, Tanggal 23 Oktober 2018

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul	:	Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Sertifikasi Halal Usaha Kecil Rumah Tangga Perdesaan
2. Bidang Pengabdian	:	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
Ketua Tim Pengusul		
a. Nama Lengkap	:	Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. NIP	:	196106221985032004
d. Disiplin Ilmu	:	Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga
e. Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk I/IVB
f. Jabatan	:	Lektor Kepala
g. Fakultas/Jurusan	:	Pertanian/Agribisnis
h. Alamat	:	Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung
i. Telp/Faks/E-mail	:	0721781821/yakti_indriani@yahoo.com
j. Alamat Rumah	:	Jl. Kavling Raya IV No 8, Bandar Lampung
k. Telp/Faks/E-mail	:	0721706785/-/ yakti_indriani@yahoo.com
4. Jumlah Anggota	:	3 orang
a. Nama Anggota I	:	Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.Si.
b. Nama Anggota II	:	Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si.
c. Nama Anggota III	:	Dr. Ir. Zainal Abidin, M.Si.
5. Lokasi Kegiatan	:	Desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran
6. Jumlah belanja	:	Rp5.000.000,00

Bandar Lampung, 9 November 2018

Ketua Jurusan Agribisnis

Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP 196910031994031004

Ketua Tim Pelaksana

Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.
NIP 19610622198503 004

Mengetahui,

Ketua LPPM

Warsono, Ph.D.
NIP 196302161987031003

Wakil Dekan Fakultas Pertanian
Bidang Akademik dan Kerjasama

Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc.
NIP 19630804198703 2 002

SOSIALISASI SISTEM JAMINAN HALAL LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) DAN SERTIFIKASI HALAL USAHA KECIL RUMAH TANGGA PERDESAAN

ABSTRAK

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk Dusun IV Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya adalah membangun usaha kecil pengolahan hasil pertanian antara lain melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki dan Mitra Abadi. Jenis produk olahan yang telah dihasilkan kedua KWT ini adalah keripik salak, nangka, pisang muli, dodol labu siem dan bubuk biji salak. Semua produk tersebut telah mendapatkan ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran sebagai jaminan bahwa usaha yang dijual telah memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Selain ijin PIRT, berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mewajibkan setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan produk halalnya untuk disertifikasi halal sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk. Saat ini satu-satunya lembaga yang melakukan Sertifikasi Halal di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola dan anggota KWT Sri Rejeki dan KWT Mitra Abadi dalam melakukan proses sertifikasi halal di LPPOM MUI Lampung. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman pengelola dan anggota kedua KWT akan pengolahan produk makanan halal, proses sertifikasi halal serta pembuatan sistem jaminan halal hingga siap diaudit halal dan dinyatakan lolos audit oleh LPPOM MUI Lampung. Berkas permohonan sertifikasi halal kedua KWT telah dibahas dalam Rapat Komisi Fatwa MUI dan telah ditetapkan kehalalan untuk produk-produk kedua KWT tersebut. Dengan demikian keluaran kegiatan ini berupa Sertifikat Halal (SH) untuk kedua KWT tersebut telah tercapai dengan diterbitkannya Sertifikat Halal Nomor 02120012601118 untuk KWT Sri Rejeki, Nomor 02120012591118 dan Nomor 02160012681118 untuk KWT MItra Abadi. Pembagian Sertifikat Halal dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2018.

Kata Kunci: JPH, KWT, LPPOM MUI, sertifikasi halal, sistem jaminan halal

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN 1
A.Analisis Situasi 1
B. Perumusan Masalah 2
C. Tujuan Kegiatan 3
D. Manfaat Kegiatan 3
II. TINJAUAN PUSTAKA 4
A. Wirausaha Desa 4
B. Sistem Jaminan Halal Produk Makanan Olahan LPPOM MUI 5
(1). Kebijakan Halal 6
(2). Tim Manajemen Halal 7
(3). Pelatihan dan Edukasi 7
(4). Bahan 7
(5). Produk 8
(6). Fasilitas Produksi 8
(7). Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 9
(8). Kemampuan Telusur (Traceability) 10
(9). Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 11
(10). Audit Internal 11
(11). Kaji Ulang Manajemen 11
C. Kerangka Pemecahan Masalah 12
D. Khalayak Sasaran 12
III. METODE KEGIATAN 14
A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 14
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 14
C. Keterlibatan Mitra 15
D. Rancangan Evaluasi 15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 17
A. Hasil dan Pembahasan 17
B. Tim Pelaksana 18
C. Evaluasi Kegiatan 18
1. Hasil pre-test kemampuan peserta 19
2. Hasil Post-test kemampuan peserta 19
D. Evaluasi pelaksanaan kegiatan 19
V. SIMPULAN DAN SARAN 21
A.SIMPULAN 21
B.SARAN 21
DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kerangka pemecahan masalah 13

Tabel 2. Kriteria Keberhasilan Pelatihan 16

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Desa Sungai Langka, aparat desa tersebut harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan penduduknya dengan mengembangkan seluruh potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 67, desa berkewajiban untuk mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pendapatan yang telah ada di desa tersebut adalah membentuk usaha kecil yang mengolah hasil-hasil pertanian menjadi makanan camilan yang bernilai jual lebih tinggi.

Kegiatan usaha kecil pengolahan makanan di Desa Sungai Langka dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di setiap dusun. Dua KWT yang sudah cukup berhasil membangun usaha pengolahan hasil paertanian adalah KWT Sri Rejeki yang berlokasi di Dusun IV, RT 02 RW 01, dan KWT MItra Abadi yang berlokasi di Dusun V/RT 003/RW001, Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran. Usaha kecil KWT Sri Rejeki dimulai pada tanggal 20 Agustus 2013, namun secara resmi tercatat berdirinya adalah tanggal 7 Februari 2014. Adapun KWT MItra Abadi berdiri pada tanggal 10 November 2016. Pengurus masing-masing KWT terdiri dari tiga orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun jenis pengolahan hasil pertanian yang dilakukan adalah pembuatan kripik salak, keripik nangka, keripik pisang muli serta dodol labu siem dan bubuk biji salak. Produk-produk tersebut saat ini sudah mendaptakan perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa usaha makanan/minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Pengurusan Izin PIRT memberikan beberapa keuntungan antara lain pengusaha bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi secara luas dengan resmi.

Selain memiliki ijin PIRT, untuk produk makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia juga harus memiliki Sertifikat Halal. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mewajibkan setiap pelaku usaha mendaftarkan produk halalnya untuk disertifikasi halal sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal (SH). Undang Undang ini wajib dilaksanakan 5 tahun sejak diundangkan (yang berarti akan diterapkan pada tahun 2019) dengan berbagai konsekuensi bagi yang melanggarnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk dan jasa, mengharuskan produsen untuk mengimplementasikan Sistim Jaminan Halal (SJH) / *Halal Assurance System* (HAS) 23000 bagi perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Sampai dengan bulan Oktober 2018 KWT Sri Rejeki dan KWT Mitra Abadi belum mendapatkan Sertifikat Hallal LPPOM MUI dikarenakan baik pengelola maupun anggotanya kurang atau belum memahami tentang produk makanan olahan halal, bagaimana cara/proses sertifikasi halal serta bagaimana membuat system jaminan halal (SJH) 23000 untuk produk olahannya, sebagaimana yang disyaratkan oleh LPPOM MUI.

B. Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dari kondisi saat ini adalah sebagai berikut.

1) Pemahaman pengelola KWT tentang produk makanan olahan halal masih rendah.
2) Pemahaman pengelola KWT tentang proses sertifikasi halal masih rendah.
3) Pengelola KWT belum memahami tentang pengelolaan sistem jaminan halal produk makanan
4) Pengelola KWT belum ada yang memiliki Sertifikat Halal dari LPPOM MUI

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan pemahaman pengelola KWT tentang produk makanan olahan yang halal
2) Meningkatkan pemahaman pengelola KWT tentang proses sertifikasi halal di LPPOM MUI.
3) Membantu mensosialisasikan sertifikasi halal LPPOM MUI dan mendampingi pengelola KWT dalam menyusun dan mengelola sistem jaminan halal produk makanan
4) Membantu dan mendampingi KWT di perdesaan dalam mengurus sertifikaai halal hingga memiliki Sertifikat Halal dari LPPOM MUI

D. Manfaat Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi manfaat :

1) Dalam jangka pendek, pengelola usaha kecil memahami tentang produk makanan yang halal
2) Dalam jangka menengah, pengelola usaha kecil memahami tentang proses sertifikasi halal, pengelolaan system jaminan halal LPPOM MUI serta mendapatkan Sertifikat Halal LPPOM MUI untuk semua produknya.
3) Dalam jangka panjang, pengelola usaha kecil mampu meningkatkan kinerja dan produkstivitasnya serta melebarkan pemasaran produknya hingga menembus pasar swalayan besar di perkotaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Wirausaha Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang UU Desa pasal 67 desa berhak (a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (b) menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan (c) mendapatkan sumber pendapatan. Menurut Wisjnuprapto (2010), pembangunan wilayah perdesaan secara menyeluruh di bidang infrastruktur, ekonomi, lingkungan, transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di perdesaan serta mengurangi potensi urbanisasi penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan.

Pembangunan wilayah perdesaaan akan lebih berhasil apabila perdesaan berkembang menjadi lebih dinamis. Menurut Hardjatno (2007) untuk mencapai hal tersebut diperlukan langkah nyata sebagai berikut.

1) Meningkatkan etos kerja
2) Memerangi fatalisme
3) Mengembangkan semangat gotong royong
4) Memperbaiki mutu pendidikan
5) Meningkatkan peran masyarakat perdesaan sebagai subyek pembangunan.

Wirausaha KWT di perdesaan dapat di golongkan sebagai Usaha kecil atau Usaha Mikro. Ciri usaha kecil adalah sebagai berikut.

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3) Mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang

Adapun ciri golongan Usaha Mikro adalah sebagai berikut.

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
3) Mempunyai tenaga kerja dibawah 5 (lima) orang

Usaha kecil maupun usaha mikro dapt disebut juga sebagai bisnis rumahan (usaha rumahan), di mana sebelum memasarkan produk yang dijual ke masyarakat, diperlukan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) terutama untuk produk jenis makanan/minuman. Izin PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah dengan menerbitkan nomor PIRT sebanyak 15 digit (baru) dan 12 digit (lama) yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di atas 7 hari, sedangkan makanan dan minuman yang memiliki daya tahan di bawah 7 hari termasuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan izin PIRT hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang.

B. Sistem Jaminan Halal Produk Makanan Olahan LPPOM MUI

Dalam hukum Islam, halal dan haram menduduki posisi yang sangat penting. Kehidupan seorang muslim dituntut untuk senantiasa mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan segala kebutuhannya, harus ada kepastian halalnya. Jika sudah benar-benar halal, maka seseorang boleh melakukan, menggunakan, atau mengonsumsinya. Demikian pula jika sesuatu tersebut hukumnya haram, maka ia harus menjauhinya (LPPOM MUI, 2012).

Kaum muslimin wajib mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika yang halal. Panduan umum untuk mengkonsumsi bahan yang halal telah dijelaskan dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Produk-produk yang belum jelas (rinci) disebutkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits dan dalam proses produksinya telah tersentuh oleh teknologi maka hukumnya menjadi syubhat (meragukan). Oleh karena itu, status hukum atas suatu produk menjadi informasi yang sangat penting sebagai dasar konsumen muslim untuk memilih produk yang dikonsumsinya. LPPOM MUI dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika dalam perspektif sains dan teknologi sebagai bahan dalam menetapkan status hokum atas produk tersebut. Kemudian berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa, MUI menerbitkan Sertifikat Halal sebagai fatwa tertulis atas status hukum kehalalan suatu produk. Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun maka untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya SH MUI, LPPOM MUI mendisain sebuah sistem yang dapat menjamin kehalalan produk di perusahaan pemegang Sertifikat Halal MUI, yang dinamakan dengan Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH harus dituliskan dalam suatu manual yang dapat diterapkan secara independen atau dapat terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Penerapan SJH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produksi halal.

Sistem Jaminan Halal Sistem yang disiapkan dan dilaksanakan untuk untuk pemegang sertifikat halal yang bertujuan untuk menjamin proses produksi dan produk yang dihasilkan adalah halal, sesuai dengan aturan yang digariskan MUI. Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI berisikan 11 kriteria yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Kesebelas kriteri tersebut adalah sebagai berikut (LPPOM MUI, 2012).

(1). Kebijakan Halal

a) Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan sistem jaminan halal.

b). Manajemen Puncak harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

(2). Tim Manajemen Halal

a) Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mempunyai

kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal.

b) Tim Manajemen Halal harus memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.

c) Tim Manajemen Halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.

d) Manajemen Puncak harus menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Halal.

(3). Pelatihan dan Edukasi

a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru.

b) Pelatihan (internal atau eksternal) harus dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan.

c) Perusahaan harus mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI: (i) Untuk perusahaan baru: sebelum dilakukan audit, (ii) Untuk perusahaan pemegang Sertifikat halal yang belum pernah mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI: sebelum dilakukan perpanjangan Sertifikat halal, (iii) Untuk perusahaan pemegang Sertifikat halal yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI: sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.

d) Pelaksanaan pelatihan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel.

e) Bukti pelaksanaan pelatihan harus dipelihara.

(4). Bahan

a) Bahan tidak berasal dari babi atau turunannya.

b) Bahan tidak mengandung bahan dari babi atau turunannya.

c) Bahan bukan merupakan khamr (minuman beralkohol) atau turunan khamr yang dipisahkan secara fisik.

d) Bahan tidak mengandung khamr (minuman beralkohol) atau turunan khamr yang dipisahkan secara fisik.

e) Bahan bukan merupakan darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.

f) Bahan tidak mengandung darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.

g) Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya.

h) Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.

i) Bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Untuk hewan sembelihan, maka harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung oleh LPPOM MUI.

(5). Produk

a) Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

b) Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.

c) Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

(6). Fasilitas Produksi

Industri Pengolahan

a) Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.

b) Lini produksi dan peralatan pembantu yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan

digunakan untuk menghasilkan produk halal, maka harus dicuci tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau dan warna.

c) Lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan secara bersama untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi (tetapi bahannya tidak berasal dari babi/turunannya) harus dicuci/dibersihkan sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

d) Penyimpanan material dan produk di gudang atau di gudang antara (temporary warehouse) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk haram atau najis.

e) Pengambilan sampel (bahan dan produk) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram atau najis.

f) Tempat/fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

(7). Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis.

b) Prosedur tertulis aktivitas kritis harus disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dan bukti implementasinya harus dipelihara.

c) Prosedur tertulis aktivitas kritis harus dievaluasi efektifitasnya setidaknya setahun sekali. Hasil evaluasi disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas kritis. Tindakan koreksi yang diperlukan dan batas waktunya harus ditentukan.

d) Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa).

e) Kriteria kecukupan prosedur yaitu :

i. Seleksi Bahan Baru : prosedur harus menjamin setiap bahan yang akan digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI.

ii. Pembelian Bahan : prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI.

iii. Formulasi produk/pengembangan produk baru : prosedur harus menjamin semua bahan yang digunakan telah disetujui LPPOM MUI dan tersedia formula baku tertulis.

iv. Pemeriksaan bahan datang : prosedur harus menjamin kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang tercantum di label bahan. Informasi yang dimaksud mencakup nama bahan, nama produsen, negara asal produsen dan logo halal bila dokumen pendukung bahan mempersyaratkannya, dan untuk sertifikat halal pengapalan biasanya mencakup nomor lot dan tanggal produksi.

v. Produksi : prosedur harus menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi telah disetujui LPPOM MUI, serta formula yang digunakan pada proses produksi sesuai dengan formula baku.

vi. Pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu : prosedur harus menjamin proses pencucian dapat menghilangkan berbagai pengotor, termasuk bahan haram/najis selain babi, serta tidak terjadinya kontaminasi bahan/produk oleh bahan haram/najis. Bahan yang digunakan untuk pencucian harus tidak merupakan bahan haram/najis.

(8). Kemampuan Telusur (Traceability)

a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi.

b) Prosedur harus menjamin produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.

c) Bila perusahaan menerapkan pengkodean bahan, maka perusahaan harus menjamin : (i) bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama (ii) ketertelusuran informasi bahan di setiap kegiatan kritis.

d) Jika terdapat bahan yang dikemas ulang/dilabel ulang, maka kesesuaian informasi (nama produk, nama produsen, negara produsen dan logo halal, jika diperlukan) yang tercantum dalam label baru dengan label asli dari produsennya harus terjamin.

(9). Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.

b) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal.

c) Produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual, harus ditarik.

d) Dokumen penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus dipelihara.

(10). Audit Internal

a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH.

b) Audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan.

c) Internal audit dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen.

d) Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit.

e) Tindakan koreksi yang diperlukan dan batas waktunya harus ditentukan.

f) Hasil tindakan koreksi harus dipastikan dapat menyelesaikan kelemahan yang ditemukan pada audit internal dan menghindari terulangnya kembali di masa yang akan datang.

g) Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

h) Bukti pelaksanaan audit internal harus dipelihara.

(11). Kaji Ulang Manajemen

a) Manajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap efektifitas

pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan.

b) Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.

c) Tindak lanjut penyelesaian hasil evaluasi harus menetapkan batas waktu.

d) Bukti dari kaji ulang manajemen harus dipelihara.

C. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh KWT Sri Rejeki dan KWT Mitra Abadi dalam memperoleh Sertifikat Halal dari LPPOM MUI Lampung, perlu ditempuh langkah-langkah dan tahapan sebagai berikut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

D. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh pengelola dan anggota KWT Sri Rejeki dan KWT Mitra Abadi. Diharapkan dengan dilakukannya pelatihan dan pendampingan akan dapat menghantarkan KWT Sri Rejeki dan KWT Mitra Abadi mendapatkan Sertifikat Halal dari LPPOM MUI Lampung yang di kemudian hari bermanfaat untuk dapat meningkatkan omset penjualannya sehimngga tercapai tujuan peningkatan pendapatan pada anggotanya.

Tabel 1. Kerangka pemecahan masalah

Situasi Sekarang	Metode	Situasi yang Diinginkan
Pemahaman pengelola KWT tentang produk makanan halal rendah	Penyuluhan tentang Halal dan haram produk olahan makanan	Pengelola dan anggota KWT memahami bagaimana status halal haram produk olahan makanan
Pemahaman pengelola KWTtentang proses sertifikasi halal rendah	Penyuluhan tentang proses sertifikasi halal	Pengelola KWT memahami proses sertifikasi halal
KWT belum memiliki sistem jaminan halal produk	Pelatihan dan pendampingan pembuatan sistem jaminan halal	Usaha Kecil KWT memiliki sitem jaminan halal produk olahannya
Produk hasil olahan KWT belum ber Sertifikat Halal	Pendampingan proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga diaudit untuk mendapatkan sertifikat halal	KWT dapat mengajukan sertifikasi halal dan produk hasil olahan KWT memiliki Sertifikat Halal LPPOM MUI Lampung

III. METODE KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan dan pendampingan. Ceramah, diskusi dan tanya jawab dilakukan dalam acara sosialisasi tentang alur sertifikasi halal di LPPOM MUI. Adapun pelatihan dan pembinaan dilakukan dalam penyusunan sistem jaminan halal (SJH) yang mengacu kepada SJH 23000 LPPOM MUI. Metode FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi, masukan dan pemahaman tentang sertifikasi halal di awal dan akhir kegiatan dengan melibatkan seluruh pengurus KWT.

Pada akhir masa pendampingan dilakukan pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI hingga selesai proses audit dan hasilaudit dinyatakan lolos oleh auditor halal LPPOM MUI, sehingga dapat diikutsertakan di dalam rapat Komisi Fatwa. Selain itu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian tujuan kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan.

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian tentang "Sosialisasi sistem jaminan halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan sertifikasi halal usaha kecil rumah tangga perdesaan" dilakukan pada bulan September- November 2018. Kegiatan pengabdian diawali dengan survei awal, kemudian dilakukan FGD (*focus group discussion*) untuk menggali masalah yang dihadapi oleh pengelola KWT. Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan pelatihan serta penyuluhan melalui ceramah dan diskusi (tanya jawab), serta pendampingan kepada pengelola KWT dan anggotanya.

C. Keterlibatan Mitra

Kegiatan pengabdian ini dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Provinsi Lampung. Lembaga ini secara rutin, dua bulan sekali, melaksanakan pelatihan Sistem Jaminan Halal bagi Auditor Internal perusahaan dengan biaya Rp500.000,00 per orang. Selanjutnya untuk proses sertifikasi halal terdapat biaya pendaftaran sebesar Rp200.000,00 dan Akad biaya sertifikasi untuk usaha kecil sebesar Rp1.500.000,00. Biaya-biaya ini bagi perusahaan kecil yang sudah maju sangatlah kecil atau tidak memberatkan, namun bagi usaha kecil KWT Sri Rejeki sangatlah besar. Untuk itu tim pelaksana membantu pembiayaan pelatihan bagi pengelola KWT yang ditunjuk sebagai Auditor Internal dan biaya pendaftaran serta akad sertifikasi halal. Melalui kerjasama dengan LPPOM MUI telah diusahakan pula diberikan keringanan biaya akad.

D. Rancangan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi tiga tahap evaluasi yaitu evaluasi awal, proses dan akhir.

1) Evaluasi Awal (Pre-test)

   Evaluasi awal bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman pengelola KWT tentang produk makanan halal dan sertifikasi halal. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebar daftar pertanyan untuk diisi dan melakukan wawancara.

2) Evaluasi Proses

   Evaluasi proses dilakukan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan aksi kegiatan pengabdian. Dengan demikian, evaluasi ini dilakukan selama proses kegiatan berlangsung di KWT Sri Rejeki dan Mitra Abadi dengan cara memeriksa daftar hadir, mencatat tanggapan sasaran, serta mencatat kendala dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan penyuluhan.

3) Evaluasi Akhir (Post-test)

Evaluasi akhir dilakukan pada akhir pelaksanaan penyuluhan. Dengan cara memberikan pertanyaan yang sama dengan pada evaluasi awal, melakukan pengamatan dan wawancara. Keberhasilan kegiatan ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi awal dengan evaluasi akhir untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan sasaran setelah dilakukannya kegiatan. Keberhasilan peserta penyuluhan dinyatakan berdasarkan standar penilaian dengan kriteria seperti tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Keberhasilan Pelatihan

% Perolehan Skor	Interprentasi Keberhasilan
85% -100%	Baik sekali
70% - 85%	Baik
55% -70%	Cukup
<55%	Kurang

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan anjangsana kepada pengelola KWT Sri Rejeki dan Mitra Abadi pada akhir bulan September dilanjutkan dengan mengadakan FGD untuk mengetahui pemahaman pengelola tentang produk halal system jaminan halal serta permasalahan dan kendala yang dialami oleh kedua KWT dalam melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil FGD disepakati bahwa tim pelaksana pengabdian akan memberikan sosialisasi penyusunan SJH dan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Langkah awal adalah mengirimkan salah satu pengurus kedua KWT untuk mengikuti pelatihan implementasi sistem jaminan halal di LPPOM MUI pada bulan Oktober 2018. Kedua pengurus KWT tersebut selanjutnya menjadi ketua Tim Auditor Halal Internal (AHI) untuk masing-masing KWTnya dan bertanggung jawab untuk menyusun SJH dengan dibimbing oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian ini. Pada pelatihan di LPPOM MUI kedua utusan KWT berhasil dinyatakan lulus.

Pada tahap ke dua berikutnya ketua KWT melakukan pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim Auditor Halal di KWT masing-masing dengan koordinatornya adalah pengurus yang telah ikut pelatihan di LPPOM MUI. Selanjutnya kedua koordinator AHI tersebut melakukan pelatihan kepada para pengurus dan anggota KWT, didampingi oleh tim pelaksana pengabdian hingga tiga kali pertemuan. Pada tahapan ini dihasilkan Manual SJH yang menjadi alat utama untuk melakukan sertifikasi halal. Salah satu pertemuan dilakukan di LPPOM MUIekaligus dilakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan membawa manual SJH yang telah disusun. Sebagian wujud manual SJH dapat dilihat pada Lampiran.

Pada tahap ke tiga dilakukan pendampingan pendaftaran secara online di Web Cerol (*certification online*) LPPOM MUI dengan cara mengupload semua dokumen yang diminta yang ada di dalam Manual SJH. Berdasarkan data yang

diinput dalam Cerol, kemudian diputuskan masing-masing KWT dapat diaudit halal oleh dua orang auditor hall dari LPPOM MUI pada tanggal 13 November 2018. Hasil audit ini akan disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada awal bulan Desember 2018.

B. Tim Pelaksana

Tim pelaksana yang menyampaikan sosialisasi dan pendampingan adalah sebagai berikut.

a. Ketua Tim:

Nama	: Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc
NIP	: 196106221985032004
Jabatan/Golongan	: Pembina Tingkat I/IVB
Jurusan/Fakultas	: Agribisnis/ Fakultas Pertanian
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
Bidang Keahlian	: Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga
Alamat Kantor	: Jurusan Agribisnis, Jl Sumantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung, Telp. (0721) 781821

b. Anggota Tim:

1. Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.Si. NIP 19600822 1986 03 2 001
2. Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si. NIP 19640825 1990 03 2002
3. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.Si . NIP 19610921 1987 03 1 003

C. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai semua materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Evaluasi dilakukan dengan mengunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada peserta pada waktu sebelum (*pre-test*), dan sesudah kegiatan penyuluhan (*post-test*).

1. Hasil pre-test kemampuan peserta

Hasil pretest menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta mengenai produk halal, pengelolaan sistem jaminan halal dan proses sertifikasi halal masih rendah (<55%). Namun demikian pengetahuan mereka tentang manfaat sertifikasi halal sudah cukup baik 70%.

2. Hasil Post-test kemampuan peserta

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan diakhir kegiatan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan peserta mengenai produk halal, pengelolaan sistem jaminan halal dan proses sertifikasi halal sudah menjadi baik (75%). Demikian pengetahuan mereka tentang manfaat sertifikasi halal naik ke level sangat baik (85%).

D. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung lancar dan tertib serta mendapat sambutan dan antuasiame yang tinggi dari seluruh anggota KWT. Peserta sangat antusias dan aktif dalam mengikuti semua kegiatan. Antusiasme tersebut dibuktikan dengan banyaknya anggota KWT yang datang pada saat dilakukan sosisialisasi dan mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh nara sumber. Pertanyaan yang diajukan pada setiap sesi menunjukkan antusiasme mereka. Semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota KWT dapat diapresiasi dan dijelaskan dengan baik oleh semua narasumber.

Kegiatan Pelatihan implementasi sistem jaminan halal diikuti oleh dua orang pengelola KWT dan keduanya berhasil mencapai predikat lulus. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi sistem jaminan halal kepada seluruh dan beberapa anggota pengurus KWT oleh narasumber secara bergantian yaitu Dr. Ir. Yaktiworo indriani, M.Sc., Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.Si., Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si., dan Dr. Ir. Zainal Abidin, M.Si. Ada tiga sesi materi yang disampaikan yaitu kebijakan dan SJH 23000,

penyusunan manual SJH, serta proses sertifikasi halal LPPOM MJI Semua materi mengacu kepada materi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Berdasarkan hasil kegiatan di atas maka kedua KWT telah berhasil menyusun manual SJH serta mampu melakukan pendaftaran sertifikasi halal hingga mencapai tahap auditing halal serta mendapatkan kritera lolos dari auditor halal. Untuk selanjutnya, kedua KWT tinggal menunggu hasil Rapat Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung yang akan menetapkan kehalalan suatu produk.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian tentang "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Sertifikasi Halal Usaha Kecil Rumah Tangga Perdesaan" ini telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Pemahaman pengelola KWT Sri Rejeki dan KWT Mitra Abadi tentang produk makanan olahan yang halal, pengelolaan sistem jaminan halal dan proses sertifikasi halal di LPPOM MUI telah meningkat dari kurang menjadi baik. Pengetahuan tentang manfaat sertifikasi halal menjadi sangat baik. Tim pelaksana berhasil mendampingi pengelola KWT dalam menyusun dan mengelola sistem jaminan halal produk makanan serta berhasil dalam membantu KWT dalam mengurus sertifikasi halal hingga dinyatakan lolos audit oleh tim auditor LPPOM MUI Provinsi Lampung.

B. SARAN

Berdasarkan keberhasilan Tim Pelaksana dalam pendampingan kepada kedua KWT hingga sampai pada tahap lolos audit halal, maka disarankan kedua KWT tersebut dapat menularkan keberhasilan ini kepada KWT KWT lainnya di Desa Sungai Langka.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta.

Hardjatno, N.J.M.T. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan dalam persepektif Budaya; bagian dari buku Pembangunan Perdesaan dan Daerah Pesisir pada Era Milenium III. Universitas Indonesia (UI- Press).

Kementerian Sekretaris Negara. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

LPPOM MUI [Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia]. 2012. Pedoman Sertifikasi Halal HAS 23000: Kriteria Sistem Jaminan Halal 23000:1. LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Bogor

Wisjnuprapto, 2010. Makna Pembangunan Lingkungan Perdesaan dalam Memerangi Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan dalam Pemikiran Guru Besar: Pembangunan Perdesaan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. IPB Press. Bogor.

LAMPIRAN

A. SURAT TUGAS

B. DAFTAR HADIR KEGIATAN

C. DOKUMENTASI

D. MATERI PENDAMPINGAN DAN HASIL PENYUSUNAN SISTEM JAMINAN HALAL SJH OLEH KWT SRI REJEKI

E. MATERI PENDAMPINGAN DAN HASIL PENYUSUNAN SISTEM JAMINAN HALAL SJH OLEH KWT MITRA ABADI

F. KELUARAN KEGIATAN: SERTIFIKAT HALAL ATAS NAMA KWT SRI REJEKI DAN KWT MITRA ABADI

A. SURAT TUGAS

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon/Fax (0721) 705173, Fax (0721) 773798, email: lppm@kpa.unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2958 /UN26.21/ PM/2018

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nomor : 4133A/UN26.14.01/PM.00/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Permohonan Surat Tugas, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1.	Nama	: Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.
	NIP	: 196106221985032004
	Jabatan	: Dosen FP Unila
2.	Nama	: Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.Si.
	NIP	: 196008221986032001
	Jabatan	: Dosen FP Unila
3.	Nama	: Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.
	NIP	: 196109211987031003
	Jabatan	: Dosen FP Unila
4.	Nama	: Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si.
	NIP	: 19640825199032002
	Jabatan	: Dosen FP Unila

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul : ***"Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kostika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Sertifikasi Halal Usaha Kecil Rumah Tangga Perdesaan di Sungai Langka Kabupaten Pesawaran "***.

Setelah selesai kegiatan agar menyerahkan laporan ke LPPM Unila sesuai dengan format yang ditentukan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2018
Ketua LPPM

Warsono, Ph.D.
NIP 196302161987031003

Tembusan :
Dekan FP Unila.

B. DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR PELATIHAN
SISTEM MANAJEMEN HALAL LPPOM MUI
KELOMPOK WANITA TANI SRI REJEKI
DESA SUNGAI LANGKA

Hari/Tanggal : MINGGU/ 4 NOVEMBER 2018

Materi Pelatihan: SOSIALISASI & PENYUSUNAN SJH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Aisyah		
2	Yeni Kristiyowati		
3	Komsiah		
4	Umiyati		
5	Yulia sari		
6	kusniati		
7	Misnawati		
8	Sri Wening		
9	Sugiati		
10			

Mengetahui,
Ketua KWT MItra Abadi

(Aisyah)

Pelatih,
Auditor Halal Internal

(YENI KRISTIYOWATI)

DAFTAR HADIR PELATIHAN
SISTEM MANAJEMEN HALAL LPPOM MUI
KELOMPOK WANITA TANI MITRA ABADI
DESA SUNGAI LANGKA

Hari/Tanggal : MINGGU / 4 NOVEMBER 2018

Materi Pelatihan: SOSIALISASI DAN PENDUSUNAAN SJH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	krismiati		
2	Hartati		
3	TRIANA	- " -	
4	Suhartini	- " -	
5	KARMIATI	- " -	
6	NURSYAH	- " -	
7	Yuliana	"	
8	IIM Desmita	"	
9	ISTI Qomah	"	
10			

Mengetahui,
Ketua KWT MItra Abadi

(KRISMIATI)

Pelatih,
Auditor Halal Internal

(KRISMIATI)

C. DOKUMENTASI

KWT SRI REJEKI
SELALU BERKOMITMEN UNTUK
MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN DAN
KEPRODUKSI MAKANAN YANG HALAL
SESUAI DENGAN PERSYARATAN
DAN LPPOM - MUI

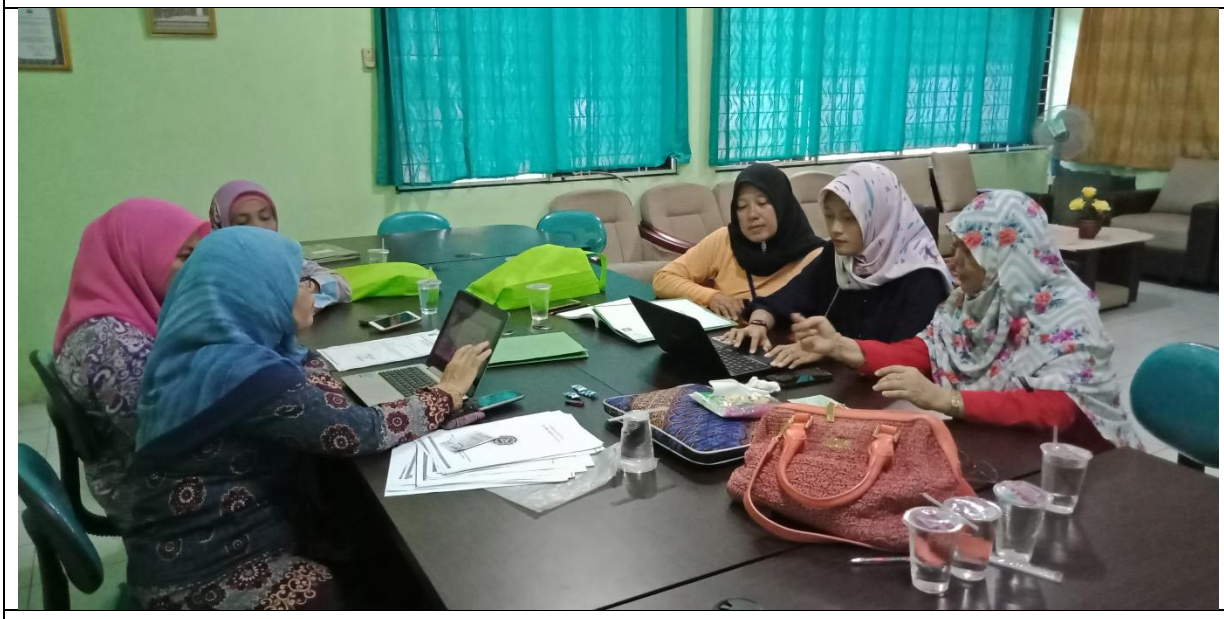

MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL
KWT SRI REJEKI

2018

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

(LPPOM – MUI LAMPUNG)

MANUAL

SISTEM JAMINAN HALAL

KELOMPOK WANITA TANI
SRI REJEKI

Disiapkan oleh,

Yeni Kristiyowati
(Ketua Tim Manajemen Halal)

Disahkan oleh,

Aliyah
(Manajer / Direktur Perusahaan)

Halaman Pengesahan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Aliyah
Jabatan	:	Pimpinan / Penanggungjawab
Nama Perusahaan	:	Kelompok Wanita Tani SRI REJEKI
Alamat Kantor	:	Desa Sungai Langka Rt 02/Rw 01
		Kecamatan Gedong Tataan
		Telp & HP 081289902383

Menyatakan dan mengesahkan dengan sebenarnya bahwa Manual **Sistem Jaminan Halal** ini disusun sesuai dengan kondisi Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki dan dijadikan pedoman dalam proses produksi halal di Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pesawaran, 6 November 2018

Yang menyatakan,

(..... AIITAH .....)

1. Pendahuluan

1.1 Informasi Umum Perusahaan

Nama Perusahaan	: Kelompok Wanita Tani SRI REJEKI
Alamat Perusahaan	: Desa Sungai Langka Rt 02/Rw 01 Kecamatan Gedong Tataan
Telpon & HP	: .081289902383
Facsmile	.....
E-mail	: .ykristiyowati@gmail.com
Nama Pabrik	: Kelompok Wanita Tani SRI REJEKI
Alamat Tempat Produksi	: Desa Sungai Langka Rt 02/Rw 01 Kecamatan Gedong Tataan
Telp/Fax	: 081289902383
E-mail	: __.ykristiyowati@gmail.com
Kelompok Produk	: Makanan Ringan
Jenis Produk	: Makanan
Nama Produk	: Keripik nangka, keripik pisang original , keripik salak, keripik pisang rasa coklat, keripik pisang balado, keripik pisang keju susu
Jumlah Produksi (rata-rata per minggu)	: 30 kg per minggu
Tempat Maklon (titip produksi)	:
Jumlah Karyawan	: 22 Orang
Daerah Pemasaran	: Pesawaran , Bandar Lampung

Dst……

Surat penunjukan Tim Manajemen Halal

Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki

SUNGAI LANGKA Rt 02/ Rw 01

Telepon 081289902383; Email :ykristiyowati@gmail.com

==========

SURAT KEPUTUSAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama	: Aliyah
Jabatan	:.Ketua Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki
Perusahaan	: Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki
Alamat	: Sungai Langka Rt 02/Rw 01 Kecamatan Gedong Tataan

Menyatakan hal – hal berikut sebagai persyaratan minimum manual SJH :

Kebijakan Halal

Berkomitmen memproduksi produk halal secara konsisten , meliputi penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan proses produksi sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI

Organisasi Manajement Halal Internal

A. Ketua manajement Halal Internal (Top Manajement) :
   Nama : Aliyah Jabatan : Ketua
B. Koordinator Auditor Halal Internal
   Nama : Yeni Kristiyowati Jabatan : Ketua
C. Angota Tim Auditor Halal Internal :

Nama	Jabatan
1. Tini Maswati	.Sekretaris
2. Misnawati	Bendahara
3. . Waliyem	Bagian Pembelian bahan

Ruang Lingkup Penerapan Sistem Jaminan Halal

Sistem jaminan halal diterapkan di seluruh dapur dan gerai yang memproduksi produk yang disertifikasi halal.

Pesawaran., 6 November 2018.

(Aliyah ,)

Format Matriks Bahan vs Produk

MATRIKS REKAPITULASI PRODUK DAN SELURUH BAHAN UNTUK SETIAP JENIS PRODUK

Nama Perusahaan : Kelompok Wanita Tani SRI REJEKI
Jenis Produk : Keripik

o.	Nama Bahan	Nama Produk							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangka					√			
2	Salak					√			
3	Pisang	√	√	√	√				
5	Coklat bubuk		√						
6	Bumbu pedas balado			√					
7	Bubuk keju susu				√				
8	Garam	√	√	√	√				
9	Air	√	√	√	√				
10	Minyak Goreng	√	√	√	√	√	√		

Keterangan Nama produk:

1. Keripik pisang original
2. Keripik pisang coklat
3. Keripik pisang balado
4. Keripik pisang keju susu
5. Keripik nangka
6. Keripik salak

Keterangan : 1. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan nama produk yang disertifikasi dan dapat dituliskan pada lembaran terpisah.
2. Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan jika bahan digunakan pada produk yang bersangkutan.
3. Bila nama produk yang disertifikasi lebih dari 10 nama produk atau yang mempunyai kode-kode khusus harus menyerahkan matriks bahan dalam bentuk soft copy.
4. Borang D dapat dibuat dalam bentuk non matriks pada halaman terpisah, dengan tetap dilengkapi pengesahan untuk setiap produk.

pesawaran .6 November. 2018.

Dibuat oleh,
Ketua Tim Manajemen Halal

Disahkan,
Pimpinan Perusahaan Kelompok Wanita Tani SRI REJEKI

(Yeni Kristiyowati)

(Aliyah)

MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL
KWT MITRA ABADI

2018

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

(LPPOM – MUI LAMPUNG)

MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL

KWT MITRA ABADI

Disiapkan oleh,

Krismiati
(Ketua Tim Manajemen Halal)

Disahkan oleh,

Krismiati
(Ketua KWT Mitra Abadi)

Halaman Pengesahan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Krismiati
Jabatan	:	Ketua KWT Mitra Abadi
Nama Perusahaan	:	KWT Mitra Abadi
Alamat Kantor	:	Dusun V/RT 003/RW001, Desa Sungai Langka, Kec. Gedongtataan, Kab. Pesawaran
Telepon/Fax	:	081541373076
Email	:	krismiati234@gimail.com

Menyatakan dan mengesahkan dengan sebenarnya bahwa Manual **Sistem Jaminan Halal** ini disusun sesuai dengan kondisi perusahaan dan dijadikan pedoman dalam proses produksi halal di KWT MITRA ABADI.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pesawaran, 6 November 2018
Yang menyatakan,

(Krismiati)

2. Pendahuluan

2.1 Informasi Umum Perusahaan

Nama Perusahaan	: KELOMPOK WANITA TANI ”MITRA ABADI”
Alamat Perusahaan	: Dusun V/RT 003/RW001, Desa Sungai Langka, Kec. Gedongtataan, Kab. Pesawaran
Telpon & HP	: 081541373076
Facsmile	: -
E-mail	: krismiati234@gimail.com
Nama Pabrik	: KELOMPOK WANITA TANI ”MITRA ABADI”
Alamat Tempat Produksi	: Dusun V/RT 003/RW001, Desa Sungai Langka, Kec. Gedongtataan, Kab. Pesawaran
Telp/Fax	: _____
E-mail	: krismiati234@gimail.com
Kelompok Produk	: 1. Makanan Ringan 2. Bahan Minuman
Jenis Produk	: 1. Snack Tradisional 2. Minuman Serbuk
Nama Produk	: 1. Dodol Labu Siem 2. Bubuk Biji Salak
Jumlah Produksi (rata-rata per bulan)	: 1. 32 bungkus ; 2. 30 bungkus
Tempat Maklon (titip produksi)	: _____
Jumlah Karyawan	: 19 Orang
Daerah Pemasaran	: Provinsi Lampung

Dst.....

SURAT KEPUTUSAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : KRISMIATI

Jabatan : Ketua

Perusahaan : KWT MITRA ABADI

Alamat : Desa Sungai Langka Kec. Gedongtataan Pesawaran

Menyatakan hal – hal berikut sebagai persyaratan minimum manual SJH:

Kebijakan Halal :

Berkomitmen memproduksi produk halal secara konsisten, meliputi penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan proses produksi sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI

Organisasi Manajement Hala Internal :

A. Koordinator Auditor Halal Internal

Nama : KRISMIATI Jabatan : Ketua

B. Anggota Tim Auditor Halal Internal :

	Nama	Jabatan
1.	Istiqomah	Bendahara kelompok (pengadaan bahan baku)
2.	Khosidah	Anggota (Bagian produksi)
3.	Ismawati	Anggota (Bagian pemasaran)

Ruang Lingkup Penerapan Sistem Jaminan Halal

Sistem jaminan halal diterapkan diseluruh dapur dan gerai yang memproduksi disertifaksi halal.

Sungai langka, 02 November 2018

METERAI TEMPEL 21790AFF341336940 6000 ENAM RIBU RUPIAH

KWT MITRA ABADI
DUSUN V SUNGAI LANGKA
KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

(KRISMIATI)

Lampiran 4. Format Matriks Bahan vs Produk

MATRIKS REKAPITULASI PRODUK DAN SELURUH BAHAN UNTUK SETIAP JENIS PRODUK

Nama Perusahaan : Kelompok Wanita Tani Mitra Abadi
Jenis Produk : 1. Snack Tradisional 2. Minuman Serbuk

Nama Bahan	Nama Produk	
	Dodol Labu Siem	Bubuk Biji Salak
Labu Siem	V	
Kelapa	V	
Gula Kristal Putih GMP	V	
Gula Kristal Gulaku	V	
Agar-agar Walet	V	
Garam Refina	V	
Tepung Ketan Rose brand	V	
Gula merah	V	
Air Gunung	V	
Biji salak		V
Jahe Emprit		V
Kayu manis		V

Keterangan : 1. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan nama produk yang disertifikasi dan dapat dituliskan pada lembaran terpisah.
2. Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan jika bahan digunakan pada produk yang bersangkutan.
3. Bila nama produk yang disertifikasi lebih dari 10 nama produk atau yang mempunyai kode-kode khusus harus menyerahkan matriks bahan dalam bentuk soft copy.
4. Borang D dapat dibuat dalam bentuk non matriks pada halaman terpisah, dengan tetap dilengkapi pengesahan untuk setiap produk.

Pesawaran, 6 November 2018

Dibuat oleh,

Ketua Tim Manajemen Halal

KWT MITRA ABADI
DUSUN V SUNGAI LANGKA
KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

(Krismiati)

Disahkan,

Ketua KWT Mitra Abadi

KWT MITRA ABADI
DUSUN V SUNGAI LANGKA
KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

(Krismiati)

F. KELUARAN KEGIATAN: SERTIFIKAT HALAL ATAS NAMA KWT SRI REJEKI DAN KWT MITRA ABADI

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
PROVINSI LAMPUNG

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. : 02120012601118 الرقم :

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syariat Islam.

The Indonesian Council of Ulama Lampung, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food and drug products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk *Type of Product*	: **Makanan Ringan (keripik)**	نوع المنتجات :
Nama Produk *Name of Product*	: **Terlampir**	اسم المنتجات :
Nama Perusahaan *Name of Company*	: **Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki**	اسم الشركة :
Alamat Perusahaan *Company's Address*	: **Dusun V, Rt 02 Rw 01 Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran**	عنوان الشركة :
Dikeluarkan di Lampung	: **30 November 2018**	أصدرت هذه الشهادة
Berlaku sampai dengan *Valid until*	: **29 November 2020**	وصالحة إلى

ماداست تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس.

Selama bahan-bahan & proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.
As long as the ingredients and production processes are ini accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس

Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung
Head of The Fatwa Comission of MUI Lampung

K.H. MUNAWIR

مديرة لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik - MUI Lampung,
Director of The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics of MUI Lampung,

Dr. Ir. YAKTIWORO INDRIANI, M.Sc.

الرئيس العام للمجلس

Ketua Umum MUI Lampung
CHAIRMAN OF MUI LAMPUNG

Dr. KH. KHAIRUDDIN TAHMID, MH.

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
PROVINSI LAMPUNG

شهادة

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE

No. : **02120012601118**

Nama perusahaan *Name of Company*	: **Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki**	: اسم الشركة	
Alamat perusahaan *Company's address*	: **Dusun V, Rt 02 Rw 01 Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran**	: عنوان الشركة	
Jenis produk *Type of product*	: **Makanan Ringan (keripik)**	نوع المنتجات :	
Nama produk *Name of products*	:	اسم المنتجات :	

1. Keripik Nangka	**4. Keripik Pisang Coklat**
2. Keripik Salak	**5. Keripik Pisang Balado**
3. Keripik Pisang Original	**6. Keripik Pisang Keju Susu**

Berlaku sampai dengan : **29 November 2020** : تاريخ انتهاء صلاحية
Valid Until

Dikeluarkan di Bandar Lampung : **30 November 2018** : اصدرت هذه الشهادة في
Issued in Bandar Lampung on

MAJELIS ULAMA INDONESIA LP POM LAMPUNG

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetik MUI Provinsi Lampung
Direktur,

Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

PROVINSI LAMPUNG

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. : **02120012591118** الرقم :

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syariat Islam.

The Indonesian Council of Ulama Lampung, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food and drug products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk *Type of Product*	**Makanan Ringan**	نوع المنتجات
Nama Produk *Name of Product*	**Dodol Labu Siem "Dewi Kayangan"**	اسم المنتجات
Nama Perusahaan *Name of Company*	**Kelompok Wanita Tani "Mitra Abadi"**	اسم الشركة
Alamat Perusahaan *Company's Address*	**Dusun V, Rt/Rw 002/003 Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran**	عنوان الشركة
Dikeluarkan di Lampung	**30 November 2018**	أصدرت هذه الشهادة
Berlaku sampai dengan *Valid until*	**29 November 2020**	وصالحة إلى

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس.

Selama bahan-bahan & proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.
As long as the ingredients and production processes are ini accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس

Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung
Head of The Fatwa Comission of MUI Lampung

K.H. MUNAWIR

مديرة لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik - MUI Lampung,
Director of The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics of MUI Lampung,

Dr. Ir. YAKTIWORO INDRIANI, M.Sc.

الرئيس العام للمجلس

Ketua Umum MUI Lampung
CHAIRMAN OF MUI LAMPUNG

Dr. KH. KHAIRUDDIN TAHMID, MH.

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
PROVINSI LAMPUNG

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. : **02160012681118** الرقم :

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syariat Islam.

The Indonesian Council of Ulama Lampung, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food and drug products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk *Type of Product*	**Bahan Minuman**	نوع المنتجات
Nama Produk *Name of Product*	**Bubuk Biji Salak**	اسم المنتجات
Nama Perusahaan *Name of Company*	**Kelompok Wanita Tani "Mitra Abadi"**	اسم الشركة
Alamat Perusahaan *Company's Address*	**Dusun V, Rt/Rw 002/003 Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran**	عنوان الشركة
Dikeluarkan di Lampung	**30 November 2018**	أصدرت هذه الشهادة
Berlaku sampai dengan *Valid until*	**29 November 2020**	وصالحة إلى

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس.

Selama bahan-bahan & proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.
As long as the ingredients and production processes are ini accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس

Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung
Head of The Fatwa Comission of MUI Lampung

K.H. MUNAWIR

مديرة لجنة البحوث في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik - MUI Lampung,
Director of The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics of MUI Lampung,

Dr. Ir. YAKTIWORO INDRIANI, M.Sc.

الرئيس العام للمجلس

Ketua Umum MUI Lampung
CHAIRMAN OF MUI LAMPUNG

Dr. KH. KHAIRUDDIN TAHMID, MH.